



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Jl. Soekarno - Hatta No. 59 Telp. (0293) 788003 – 788004 Fax (0293) 789257
KOTA MUNGKID - 56511

BERITA ACARA PEMBICARAAN TINGKAT I RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KEAMANAN PANGAN Nomor : 180/446/02/2025

I. DASAR

1. Hasil Rapat Paripurna Penyampaian Pandum Fraksi atas Raperda Masa Sidang II Tahun 2025, Pembacaan Keanggotaan Komisi Pembahas Raperda Masa Sidang II Tahun 2025, Penyampaian Pandum Fraksi atas Raperda LPP Tahun 2024 Tanggal 30 Juni 2025.
2. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 171.52/385/02/2025 Tanggal 13 Juni 2025 Hal: Revisi Jadwal Kegiatan DPRD Bulan Juni s.d Agustus 2025.

II. NAMA KEGIATAN

Rapat Kerja Komisi II DPRD membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan.

III. PELAKSANAAN

1. Hari / Tanggal : Senin s.d Selasa, 7 s.d 8 Juli 2025.
2. Waktu : Pukul 08.30 s.d. selesai.
3. Tempat : Ruang Rapat Komisi II.
4. Peserta : Pimpinan dan Segenap Anggota Komisi II DPRD.
Eksekutif : 1. Disdagkop UKM; 2. Dinas Kesehatan; 3. Distanpangan; 4. DPMPTSP; 5. Disparpora; 6. Dispeterikan; 7. Disperinnaker; 8. Dinas Lingkungan Hidup; 9. Bagian Perekonomian dan SDA; 10. Bappeda dan Litbangda; 11. Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran; 12. Bagian Hukum.
5. Pimpinan Rapat : M. Hinsah Syahlany, S.Pd.

IV. HASIL PEMBAHASAN

Keamanan Pangan merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan sistem Pangan. Penyelenggaraan Keamanan Pangan bertujuan agar negara dapat memberikan perlindungan kepada rakyat untuk mengonsumsi Pangan yang aman bagi kesehatan dan keselamatan jiwanya. Untuk menjamin Pangan yang tersedia aman

dikonsumsi maka penyelenggaraan Keamanan Pangan harus diterapkan di sepanjang Rantai Pangan, mulai dari tahap produksi (budi daya), pemanenan, pengolahan, penyimpanan, distribusi, peredaran hingga sampai di tangan konsumen. Kegiatan atau proses produksi untuk menghasilkan Pangan yang aman dikonsumsi di sepanjang Rantai Pangan dilakukan melalui penerapan persyaratan Keamanan Pangan.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Pangan serta makin maju dan terbukanya dunia perdagangan baik domestik maupun antarnegara akan membawa dampak pada semakin beragamnya jenis Pangan yang beredar dalam masyarakat baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari impor.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk melindungi masyarakat dan mensejahterakan rakyatnya antara lain dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas. Untuk melindungi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas tersebut, maka keamanan merupakan salah satu faktor penting yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melindungi masyarakat dalam hal keamanan pangan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan diatur bahwa keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Namun, berdasarkan data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan terdapat indikasi kuat bahwa permasalahan keamanan pangan lebih sering terjadi pada industri yang termasuk sebagai industri pangan skala kecil dan menengah (IKM pangan). Kondisi ini tentu memprihatinkan karena IKM pangan inilah yang secara kuantitatif memberikan pasokan lebih besar bagi pangan masyarakat khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah. Data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan secara konsisten menunjukkan bahwa sebagian besar penyakit karena pangan (foodborne diseases) disebabkan karena adanya agen mikrobiologi. Hal ini mengindikasikan bahwa pengolahan makanan di industri pangan terutama IKM Pangan masih belum memenuhi standar sanitasi dan higiene dan penerapan Good Manufacturing Practices (GMP) atau Cara Pengolahan Pangan yang Baik (CPPB) belum sepenuhnya diterapkan.

Kabupaten Magelang merupakan produsen sekaligus konsumen pangan sehingga Pemerintah Kabupaten Magelang berkewajiban menjamin pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat Kabupaten Magelang adalah pangan yang aman dan sehat.

Oleh karena itu daerah perlu dilakukan regulasi yang mengatur tentang Keamanan Pangan sehingga masyarakat dapat mengonsumsi secara aman tanpa ada rasa takut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan.

Setelah mencermati, mengkaji dan melakukan pembahasan dengan pihak Eksekutif atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan, perkenankanlah kami untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Raperda tentang Keamanan Pangan terdiri dari 16 (enam belas) Bab dan 68 (enam puluh delapan) Pasal. Ruang lingkup Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi:

- 1) wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- 2) Jenis Usaha Pangan;
- 3) Penyelenggaraan Keamanan Pangan;
- 4) Label Pangan dan Iklan Pangan;
- 5) Kejadian Luar Biasa dan Kedaruratan Pangan;
- 6) Pembinaan, Pengawasan dan Fasilitasi Pengembangan Usaha Pangan;
- 7) Hak dan Kewajiban Masyarakat;
- 8) Peran Serta Masyarakat;
- 9) Kerja Sama Pemerintah Daerah; dan
- 10) Pendanaan.

Raperda ini menggunakan rujukan peraturan perundang-undangan di tingkat Pusat, di antaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
- 8) Keputusan Bersama Mendagri Nomor 43 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan.
- 9) Peraturan Kepala BPOM Nomor 27 Tahun 2017 Pendaftaran Pangan Olahan.
- 10) Peraturan Bapanas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bapanas Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bapanas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar.

Selain itu ada 14 (empat belas) Pasal yang berisi muatan lokal, di antaranya:

- 1) Pasal 62, Pemerintah Daerah melaksanakan sinergitas dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi serta mengembangkan kerja sama untuk mendukung pelaksanaan kebijakan keamanan pangan

- 2) Pasal 34 ayat (2), Setiap penjual produk barang wajib: a. menempatkan produk barang halal dan tidak halal secara terpisah; dan b. menginformasikan secara tertulis produk barang yang tidak halal.
- 3) Pasal 47, Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Kejadian Luar Biasa keracunan pangan patut diduga merupakan tindak pidana, Pemerintah Daerah segera melaporkan kepada Penyidik dalam rangka tindakan penegakan hukum pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pasal 49 dan Pasal 50, mengenai pembinaan pengembangan usaha pangan.
- 5) Pasal 51 ayat (5), Setiap orang: a. dilarang menghambat, menghalang-halangi, dan/atau mengancam petugas pengawas dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan b. harus memberikan keterangan yang benar apabila diperlukan petugas pengawas dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 6) Pasal 54, mengenai fasilitasi pengembangan usaha pangan.
- 7) Pasal 56, mengenai hak masyarakat.
- 8) Pasal 57, mengenai kewajiban masyarakat.
- 9) Pasal 62, mengenai kerja sama Pemerintah Daerah.
- 10) Pasal 63, mengenai pendanaan.

2. Harapan Komisi II, ke depannya dengan adanya Perda tentang Keamanan Pangan, Pemerintah Kabupaten Magelang memiliki payung hukum atau wewenang untuk menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi keamanan pangan. Wewenang tersebut salah satunya dilaksanakan oleh Tim Terpadu. Tim Terpadu tersebut terdiri atas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang:

- a. pangan;
- b. kesehatan;
- c. pertanian;
- d. pertanian sub urusan peternakan
- e. kelautan dan perikanan;
- f. perdagangan;
- g. koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
- h. perindustrian;
- i. pendidikan;
- j. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- k. pariwisata;
- l. lingkungan hidup; dan
- m. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Terpadu dapat berkoordinasi dengan BPOM, Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Provinsi, Kepolisian dan/atau melibatkan Kecamatan/Kelurahan/Desa setempat. Selain itu, masyarakat berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan keamanan pangan, dengan cara: memberikan masukan dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara penyelesaian masalah Keamanan Pangan dll.

Komisi II mengharapkan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi keamanan pangan bisa lebih dioptimalkan melalui sinergitas Pemerintah Kabupaten Magelang dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi serta mengembangkan kerja sama untuk mendukung pelaksanaan kebijakan keamanan pangan. Kerja sama tersebut melibatkan unsur-unsur masyarakat yang terdiri atas:

- a. asosiasi Pelaku Usaha Pangan;
- b. organisasi kemasyarakatan;
- c. lembaga pendidikan; dan
- d. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Dengan memperhatikan beberapa hal di atas, pada prinsipnya Komisi II DPRD Kabupaten Magelang menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan, dengan perubahan sebagaimana terlampir untuk selanjutnya dapat dimintakan fasilitasi ke Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah.
2. Komisi II menyarankan kepada Eksekutif agar:
 - a. Peraturan Bupati / peraturan pelaksanaan dari raperda ini segera disusun dan ditetapkan agar perda dapat segera diimplementasikan.
 - b. pengawasan keamanan pangan ditingkatkan sehingga masyarakat mendapatkan pangan yang aman, higienis, bermutu dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat guna melindungi kesehatan masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memastikan ketersediaan pangan yang berkelanjutan.

VI. PENUTUP

Demikian laporan Komisi II membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan agar dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk menentukan arah kebijakan selanjutnya.

Kota Mungkid, Juli 2025

DPRD KABUPATEN MAGELANG
KOMISI II
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KEAMANAN PANGAN

Ketua,

Wakil Ketua,

M. HINSAH SYAHLANY, S.Pd.

EDI HASTORO

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMBICARAAN TINGKAT I RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG KEAMANAN PANGAN

1. Pasal 4, ditambah huruf i, sebagai berikut:
 - i. mendorong peran serta masyarakat dan menyediakan sistem informasi bagi masyarakat.
2. Pasal 20 ayat (2) huruf b, diubah sebagai berikut:
 - b. bahan tambahan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan **Pasal 17**;
3. Antara Pasal 29 dan Pasal 30, ditambah 1 (satu) Paragraf yaitu Paragraf 5, serta 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 30, sebagai berikut:

Paragraf 5
Pengujian Laboratorium
Pasal 30

- (1) Pengujian laboratorium merupakan persyaratan dalam rangka:
 - a. pemberian sertifikat jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
 - b. pendaftaran sarana produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
 - c. pemberian izin edar Pangan Olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
 - d. pemberian sertifikat produksi Pangan Olahan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
 - e. penerbitan nomor registrasi dan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; dan
 - f. penerbitan sertifikat untuk pangan segar asal Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
 - (2) Pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. jenis Pangan;
 - b. parameter uji; dan
 - c. metode pengujian.
 - (3) Pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penomoran Paragraf dan Pasal berikutnya menyesuaikan.
 5. Pasal 30 diubah menjadi Pasal 31, ayat (3) diubah, frasa “ayat (1)” menjadi “ayat (2)”
 6. Pasal 45 diubah menjadi Pasal 46, ditambah ayat (3), sebagai berikut:
 - (3) Upaya penanggulangan KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Pasal 54 diubah menjadi Pasal 55, ayat (4) diubah menjadi sebagai berikut:
 - (4) Dalam pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Terpadu dapat berkoordinasi dengan BPOM, Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Provinsi, Kepolisian dan/atau melibatkan Kecamatan/Kelurahan/**Desa** setempat.
 8. Pasal 57 diubah menjadi Pasal 58, ayat (3) dihapus.
 9. Pasal 64 diubah menjadi Pasal 65, sebagai berikut:

Pasal 65

 - (1) Pelaku Usaha Pangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 13, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 24 ayat (1), Pasal 39, Pasal 40 ayat (3), **dan** Pasal 42 dikenai sanksi sesuai dengan **ketentuan** peraturan perundang-undangan.
 - (2) Setiap orang yang melanggar Pasal 51 ayat (5) huruf a dan huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak **Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah).
 - (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
 - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada Pelaku Usaha Pangan yang telah dijatuhkan sanksi administratif.

10. Pasal 65 diubah menjadi Pasal 66, redaksi diubah sebagai berikut;

Pasal 66

Pelaku Usaha Pangan yang belum memiliki sertifikasi pangan, nomor registrasi, nomor pendaftaran sesuai ketentuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27, wajib memiliki sertifikasi dan/atau rekomendasi dalam bidang pangan paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

Ketua,

Wakil Ketua,

M. HINSAH SYAHLANY, S.Pd.

EDI HASTORO